


Strategi Pemda DKI Jakarta dalam Memperbaiki Kualitas Udara Melalui Peraturan Ganjil-Genap

Kemacetan kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia, khususnya kota besar seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berbagai strategi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan dan polusi udara, salah satunya adalah sistem ganjil genap. Kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil genap merupakan kebijakan lalu lintas yang bertujuan untuk merekayasa keadaan lalu lintas agar dapat mengurai kemacetan di sepanjang koridor jalan yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap. Pada dasarnya kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi jumlah kendaraan yang menuju Jakarta dan mengurangi tingkat kepadatan dan kemacetan serta polusi udara di Ibukota. Akan tetapi pada pelaksanaannya masih menimbulkan permasalahan-permasalahan baru seperti masih tingginya angka pelanggaran, kemacetan masih tinggi pada kondisi tertentu seperti saat hujan, dan perpindahan arus kemacetan ke jalur alternatif. Dalam hal kebijakan ganjil genap merupakan bagian dari kebijakan yang akan berdampak bagi kualitas udara di Jakarta, maka dengan pelanggaran dalam pelaksanaan ganjil-genap akan berpengaruh juga pada efektivitas ganjil-genap dalam penurunan polusi dan kualitas udara di Jakarta.

LATAR BELAKANG



Berdasarkan data BPS Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 jumlah ruas jalan di Provinsi DKI Jakarta tidak sebanding dengan volume kendaraan bermotor yang melintasi jalanan Ibu Kota, Total panjang jalan di Jakarta sepanjang 6.956.842 M dan total luas jalan di Jakarta hanya 48.502.763,16 M² atau hanya sebesar 7% dari luas wilayah daratan Jakarta. Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Transportasi, Perdagangan, dan Industri, bapak Sutanto Suhodho mengatakan, Jakarta dengan luas wilayah 661 km² seharusnya memiliki rasio luas jalan sebesar 12% sama seperti dengan Negara Singapura yang luas daratan hamper sama. Apabila semua kendaraan yang ada di Jakarta masuk dalam waktu bersamaan, satu kendaraan hanya mendapatkan jatah jalan sepanjang 0,6 meter.



Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap merupakan sistem manajemen rekayasa lalu lintas yang berpatokan terhadap Plat nomor kendaraan/TNKB. Kendaraan dengan akhiran nomor plat ganjil hanya bisa beroperasi pada tanggal ganjil, sementara kendaraan dengan nomor plat genap hanya bisa beroperasi pada tanggal genap.




Pada bulan September 2019, DKI Jakarta menjadi kota dengan kualitas udara terburuk dibandingkan kota-kota utama lainnya di dunia. Berdasarkan data dari AirVisual.com pada pukul 08.14. Indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta saat ini mencapai angka 174 atau berada pada level tidak sehat. Menurut data AirVisual, udara di Jakarta secara keseluruhan mengandung polutan partikulat PM2.5 dengan kepadatan $99,8 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Sedangkan pengukuran polutan PM2.5 oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di wilayah Kemayoran pada pukul 06.00 WIB mencatatkan kepadatan polutan sebesar $47,82 \mu\text{g}/\text{m}^3$ yang menjadikan Jakarta mengalami bencana pencemaran udara karena menurut laporan kualitas udara AirVisual, sejak Agustus 2019 masyarakat di wilayah DKI Jakarta terpaksa menghirup udara dengan kualitas yang tidak sehat.

Maka dengan ditetapkannya perluasan ganjil genap yang merupakan salah satu kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta, kebijakan ini diharapkan dapat berjalan secara efektif. Kebijakan itu tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengendalian udara Jakarta.

DESKRIPSI MASALAH

Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, jalan raya di Jakarta menanggung beban yang cukup besar sehingga terjadi kemacetan dan polusi udara. Untuk mengurai masalah tersebut Pemerintah Provinsi mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah kemacetan tersebut. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengurai masalah tersebut.

Akan tetapi pada implementasinya kebijakan ini belum berjalan maksimal dan justru menimbulkan masalah baru seperti muncul kemacetan-kemacetan di jalur-jalur alternatif. Artinya kebijakan ini masih belum signifikan dalam mengatasi masalah kemacetan dan kualitas udara di DKI Jakarta.



Penyelesaian kemacetan di DKI Jakarta seharusnya melibatkan semua pihak karena masalah kemacetan menimbulkan banyak masalah yang merugikan banyak pihak. Van Horn dan Van meter (1975) menyatakan implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas kebijakan.

Kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini Gubernur, telah mengeluarkan Instruksi Gubernur No 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Kualitas Udara yang di dalamnya memuat juga pemberlakuan sistem ganjil genap pada ruas-ruas jalan tertentu. Dengan adanya sistem ini, maka akan dapat mengurangi polusi udara di DKI Jakarta. Menurut data statistik, bahwa penyumbang tertinggi polusi udara di Kota Jakarta adalah kendaraan bermotor. Seperti sebagaimana telah dijabarkan dalam data di bawah ini:




1 Struktur

Secara secara struktur sosial, kebijakan ganjil genap dalam penggunaan jalan raya di DKI Jakarta berdampak pada keterlibatan pemerintah daerah, kepolisian sebagai penegak hukum lalu lintas, dan masyarakat sebagai pengguna jalan.

Dalam ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 155 tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap, pengawasan dan pengendalian kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selanjutnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan secara periodik setiap tiga bulan.

Dalam penegakan sanksi, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bekerjasama dengan Polda Metro Jaya sebagai bagian satuan lalu lintas. Polda Metro Jaya menetapkan sanksi untuk pelanggar kebijakan tersebut dengan sanksi sebesar Rp 500.000 atau dengan kurungan paling lama 2 bulan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.





Akan tetapi pada pelaksanaannya masih menimbulkan masalah-masalah baru seperti meningkatkan kemacetan lalu lintas di luar area ganjil genap, karena banyak kendaraan yang mengalihkan rute dan mencari jalan lain di luar area ganjil-genap. Hal tersebut akan mengakibatkan gas emisi kendaraan bermotor yang tidak berkurang atau menurun semenjak diberlakukannya kebijakan ganjil-genap.

2 Kultur dan Kurangnya Kesadaran Pengguna Jalan



Faktor kurangnya kesadaran dalam mematuhi peraturan menjadi masalah baru dalam implementasi kebijakan ganjil-genap di DKI Jakarta. Peraturan ganjil genap justru menimbulkan masalah baru seperti meningkatnya pengguna sepeda motor, baik itu pribadi maupun kendaraan daring. Bagi warga Jakarta yang memiliki uang bahkan akan membeli mobil baru yang bernomor baru yang akan dipakai saat tanggal ganjil atau genap.

3 Hubungan Struktur-Kultur-Proses

Rata-rata indeks kualitas udara Jakarta sebelum pandemi berada di titik 146,5 US AQI dalam kategori tidak sehat bagi kelompok rentan. Sedangkan berdasarkan penghitungan PM2.5 berada di angka 57,3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dalam kategori tidak sehat. Dengan angka tersebut, Jakarta dinobatkan sebagai salah satu ibu kota dengan tingkat pencemaran udara tertinggi di dunia.


Tingginya tingkat polusi udara disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan, pembakaran industri, pembakaran rumah, dan pembangkit listrik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur tentang Pengendalian Kualitas Udara. Dalam instruksi tersebut, terdapat tujuh strategi untuk menekan tingkat polusi udara. Beberapa di antaranya seperti perluasan ganjil-genap, peralihan ke moda transportasi umum, dan mengoptimalkan penghijauan.




Dalam proses pelaksanaan kebijakan ganjil genap di kota Jakarta masih dipengaruhi kebiasaan masyarakat yang senang menggunakan kendaraan pribadi dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya pelayanan kendaraan umum seperti kurang memadainya transportasi umum, halte yang kurang strategis hingga akses yang jauh dari tujuan atau tempat tinggal. Sehingga dibutuhkan sebuah kebijakan yang mampu mengubah kebiasaan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi.

4

Dampak Polusi Udara



Polusi yang di timbulkan kendaraan bermotor menyebabkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan terutama bagi kesehatan manusia. Udara perkotaan yang terakumulasi oleh zat karbon dari kendaraan menimbulkan dampak pemanasan global yang menjadikan suhu udara meningkat lebih panas. Kesehatan manusia juga tak luput dari dampak buruk yang di timbulkan polusi udara, kanker kulit, penyakit paru-paru, kanker otak pada anak kecil, dan banyak dampak lain.



Organisasi kesehatan dunia (WHO) memperkirakan bahwa 70 % penduduk kota di dunia pernah sesekali menghirup udara yang tidak sehat, sedangkan 10 % lain menghirup udara yang bersifat “marjinal”. Studi oleh para peneliti di Universitas Harvard menunjukkan bahwa kematian akibat pencemaran udara berjumlah antara 50.000 dan 100.000 pertahun.



Pencemaran lebih mempengaruhi anak-anak miskin yang terjangkit pada banyak jenis polutan dan tingkat pencemaran yang lebih tinggi di kota dengan tingkat pencemaran udara lebih tinggi mempunyai paru-paru lebih kecil, sering tidak bersekolah karena sakit. Rendahnya berat badan anak-anak dan kecilnya organ-organ pertumbuhan mereka memberi resiko yang lebih tinggi pula bagi mereka.

Demikian pula kebiasaan mereka : bayi menghisap sembarang benda-benda yang tercemar, anak-anak yang lebih besar bermain-main di jalanana yang di penuh asap kendaraan dan buangan hasil pembakaran bermuatan timah. Di daerah-daerah yang jauh dari fasilitas industri, pencemaran udara juga dapat menyebabkan kerusakan, para ilmuwan melaporkan adanya tingkat hujan asam dan kabut asap kemungkinan karena pembakaran rutin untuk melapangkan tanah.

5 Strategi Penanggulangan Bencana oleh Pemda DKI Jakarta



Anies mengatakan banyak faktor yang mempengaruhi sehingga ia tak bisa menjamin kualitas polusi udara DKI Jakarta akan membaik. Ia mengatakan bahwa polusi udara itu faktornya banyak karena bahkan, jika tidak ada lalu lintas pun polusi udara bisa tinggi. Menurut beliau, dalam mengukur dan menilai kualitas polusi udara tak bisa dalam satu waktu saja. Jadi kalau mengukur itu bukan hanya satu waktu, jam sekian kemudian dikatakan baik-buruk, namun rata-ratanya.

Anies mencontohkan seperti di wilayah Jakarta Selatan yang bukan daerah perkantoran, ternyata polusinya tinggi. “Artinya angin berpengaruh, banyak faktor yang terjadi,” ucapnya. Dia menjelaskan bahwa kebijakan sistem ganjil genap ini hanya untuk mengurangi tingkat kendaraan pribadi di wilayah Jakarta, namun jika terus dilakukan, efektivitas itu akan terus terasa lantaran sumber-sumber polutan terus berkurang dan tentunya akan meningkatkan kualitas udara di Ibu Kota.



Sementara itu, DKI Jakarta masih berada di peringkat ketiga dari total 89 kota besar di dunia berdasarkan parameter kualitas udara yang dirilis AirVisual. Tepat pukul 06.30 WIB, kualitas udara DKI berada pada level tidak sehat dengan parameter Indeks Kualitas Udara (Air Quality Index/AQI) di angka 161 atau berkategori tidak sehat.

Untuk meminimalisir efek negatif polusi udara terhadap kesehatan, masyarakat dianjurkan Pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker bagi yang akan beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat juga disarankan untuk menutup jendela rumah dan menggunakan pemurni udara di dalam ruangan. Mereka yang bepergian juga diharapkan bisa beralih ke transportasi massal atau menggunakan kendaraan listrik yang ramah lingkungan.

REKOMENDASI


Berdasarkan analisa yang telah dijelaskan diatas, maka diberikan beberapa rekomendasi pilihan kepada Pemerintahan Daerah DKI Jakarta dan para stakeholder terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan kemacetan yang menyebabkan buruknya indeks kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sbb:

1. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus selalu melakukan kajian terhadap hasil pelaksanaan kebijakan untuk menyiapkan alternatif kebijakan lainnya sebagai problem solving dari permasalahan yang muncul sebagai dampak dari kebijakan ini.

2. Pihak Dishub DKI Jakarta dan Dirlantas Polda Metro Jaya harus menambah petugas dilapangan untuk pengawasan kendaraan yang melewati koridor tersebut. Dengan semakin banyaknya petugas yang berjaga membuat pengendara akan takut untuk melakukan pelanggaran.

3. Kedepannya Pemerintah harus mengubah kebijakan rekayasa lalu lintas yang sistemnya hanya koridor jalan menjadi zona

4. Memperbaiki kualitas udara dengan juga melakukan peningkatan teknologi dalam bidang permesinan, kontrol tata-guna lahan sekaligus membentuk perencanaan jalan yang lebih baik, memberikan struktur kekuatan perkerasan, dan sedapat mungkin menghindari terjadinya gangguan pandangan.



REFERENSI

- Nursita, Sari. (2019). "Sebulan Perluasan Ganjil Genap, Kualitas Udara Jakarta Diklaim Membaik".
<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/14/11485811/sebulan-perluasan-ganjil-genap-kualitas-udara-jakarta-diklaim-membaik?page=all#page2> Diakses pada 22 Juni 2020 pukul 17:31
- Nantika, Insi. (2019) . "Ganjil-Genap Efektif Kurangi Macet".
<https://mediaindonesia.com/read/detail/259469-ganjil-genap-efektif-kurangi-macet>. Diakses pada 22 Mei 2020 pukul 10:01
- Martini, E. Pengamatan Tentang Penerapan Sistem Plat Nomor Ganjil/Genap sebagai Alternatif Pengurangan Kepadatan Kendaraan Pribadi di Jalan Raya. Planesa, 3(1), 212987.
- Pradewo, Bintang. (2019). "Perluasan Ganjil Genap Solusi Atasi Polusi Udara di Jakarta". <https://www.jawapos.com/jabodetabek/31/10/2019/perluasan-ganjil-genap-solusi-atasi-polusi-udara-di-jakarta/> Diakses pada 22 Juni 2020 pukul 17:22
- Pusparisa, Yospheta. (2019). "Infografik: Polusi Kepung Udara Jakarta".
<https://katadata.co.id/infografik/2019/08/09/infografik-polusi-kepung-udara-jakarta>. Diakses pada 22 Juni 2020 pukul 17:08
- Putra, A. S. (2019). Smart City: Ganjil Genap Solusi atau Masalah di DKI Jakarta. IKRA-ITH INFORMATIKA: Jurnal Komputer dan Informatika, 3(3), 1-10.